



P U T U S A N

Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **ERWIN, Amd;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 30 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jati Raya, Kelurahan Wawowanggu,
Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pimpinan Cabang Bank Artha Graha
Internasional, Tbk Cabang Kendari;
- II. Nama Lengkap : **I GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp., alias
GUSTI;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 20 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Haeba Dalam RT.004/RW.004,
Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-
Wua, Kota Kendari;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan/Pejabat Sementara Team
Leader Marketing Bank Artha Graha
Internasional, Tbk Cabang Kendari;
- III. Nama Lengkap : **RUSNIATIN, S.E binti RUSTAM;**
Tempat Lahir : Sanggono;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 18 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Desa Sanggono, Kecamatan
Konawe, Kota Konawe;

Hal. 1 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan/Customer Service Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Kendari;

IV. Nama Lengkap : **SERLY FERLI JOHARI, S.E., binti FRENGKY JOHARI;**

Tempat Lahir : Ameroro;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 17 Juni 1987;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tungala BTN Permata Anawai Blok 5 Nomor 6, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Karyawan/Teller Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Kendari;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016;

Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;

Hal. 2 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2380/2017/S.667.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2381/2017/S.667.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4128/2017/S.667.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4129/2017/S.667.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa I ERWIN, Amd., (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp., alias GUSTI (selaku Pjs *Team Leader Marketing* Bank Artha Graha Cabang Kendari), Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku *Customer Service* Bank Artha Graha Cabang Kendari) dan Terdakwa IV SERLY FERLI JOHARI, S.E., binti FRENGKY JOHARI (selaku *Teller* Bank Artha Graha Cabang Kendari), bersama-sama dengan saksi WAODE YULITA, S.P., binti LA ODE MUH HADJI (selaku *Team Leader/PGS* Pemimpin

Hal. 3 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bank Artha Graha Kendari), saksi RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO, Amd., (selaku Petugas *Teller*/Kasir Bank Artha Graha Kendari), serta saksi LEONAR KALALINGGI, S.Tp., (selaku *Head Teller*/PGS Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), **(yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah)** pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di **bulan Mei 2015 sampai dengan bulan April 2016** atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 s/d tahun 2016, bertempat Kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari, yang terletak di Jalan Ir. Abdullah Silondae Nomor 139 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Terdakwa I ERWIN, Amd., (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari, diangkat berdasarkan SK Direktur Utama PT. Bank Artha Graha Nomor SK.MT/SDM/167/II/15 tanggal 9 Februari 2015) dengan tugas dan wewenangnya antara lain menyelenggarakan kegiatan perbankan dan selaku penanggung jawab serta pengambil keputusan atas beroperasionalnya bank di BANK ARTHA GRAHA Cabang Kendari, namun Terdakwa I justru pada **tanggal 30 Mei tahun 2015** telah membuka dan membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), dengan cara menggunakan nama orang lain atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan Nomor Rekening **Nomor 1903286667**, yang dalam pembuatan dan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening tersebut diisi dengan data yang fiktif (tidak benar) dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I sendiri tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bank Artha Graha Cabang Kendari.
- Bahwa kemudian pada **tanggal 11 Januari 2016**, Terdakwa I membuka dan membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) lagi, atas nama **HERMAWAN** di Bank Artha Graha Cabang Kendari dengan Nomor Rekening **1903267042**, dengan cara Terdakwa I menyerahkan KTP Asli miliknya kepada Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pejabat Sementara *Team*

Hal. 4 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



Leader Marketing, berdasarkan SK Nomor SK-MT/SDM/426/III/15 tanggal 20 Maret 2015), lalu oleh Terdakwa II KTP asli milik Terdakwa I tersebut dilakukan *SCAN* di computernya, kemudian mengganti seluruh identitas dalam KTP asli dan diisi sesuai dengan data identitas KTP yang telah diberikan dari Terdakwa I, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu *diprint* (dicetak menggunakan *printer* miliknya Terdakwa II), kemudian hasil dari cetakan KTP palsu dengan identitas yang tidak benar tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I untuk ditandatangani.

- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil membuat data identitas KTP palsu atas nama HERMAWAN dengan bantuan Terdakwa II, kemudian KTP palsu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku Customer Service di Bank Artha Graha Kendari) yang bertugas membuka rekening tabungan, rekening giro kemudian, menutup rekening tabungan maupun giro dan oleh Terdakwa III, data KTP palsu tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengisi formulir Permohonan Pembukaan Rekening yang diisi oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa III menyerahkan kepada saksi RICA guna dilakukan pengimputan data buku tabungan di Bank Artha Graha untuk mendapatkan nomor rekening buku tabungan, setelah buku tabungan selesai diisi dan dibuat lalu diserahkan ke Petugas *Teller* Bank untuk melakukan penyetoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp50.000,00** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa III buku tabungan yang palsu dan sudah jadi tersebut diserahkanlah kepada Terdakwa I ERWIN.
- Bahwa seluruh proses pembuatan dan pembukaan rekening buku tabungan atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN** (yang sebenarnya milik ERWIN) tersebut, bertentangan dengan mekanisme maupun tata cara pembukaan buku tabungan yang ditetapkan di Bank Artha Graha, yakni tidak sesuai dengan **SOP** (*Standard Operational Prosedure*) Bank Artha Graha International, Tbk, yakni tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International. Tbk dalam **Lampiran Nomor 40.104.06.0** mengenai pembukaan rekening, serta ketentuan **Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi “**bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, pegawai bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, dan bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim (rekening fiktif)**



serta pegawai bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah”.

- Bahwa ternyata oleh Terdakwa I, kedua rekening atas nama MASPUL dan HERMAWAN (yang fiktif milik Terdakwa I) tersebut, telah dipergunakan untuk menyimpan dan menampung pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** Nomor Rekening **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai dari nasabah ARIAMAN ARIF sebesar **Rp600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah), seharusnya diinput ke rekening saksi ARIAMAN ARIF untuk menurunkan fasilitas pinjaman kredit dari sisa pinjaman semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun pada kenyataannya dana setoran tidak diinput ke dalam data bank di Bank Artha Graha Cabang Kendari, akan tetapi dana setoran yang masuk diambil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa I kemudian disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL** di rekening **Nomor 190 328 6667**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan dengan dengan cara antara lain:
 - Pada **bulan Januari 2015** saksi ARIAMAN ARIF mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Artha Graha Cabang Kendari sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan disetujui pihak bank pada tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya **pada tanggal 05 Pebruari 2016** saksi ARIAMAN ARIF bermaksud meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan *Account Oficer* yakni saksi FAHRUL DAMING dan langsung dibuatkan formulir penuruan fasilitas *plafon* kredit, kemudian setelah diproses surat diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I meminta membayar dengan cek kontan, namun kemudian baru dipenuhi oleh saksi ARIAMAN ARIF pada tanggal 6 Januari 2016 dengan memberikan cek kontan Nomor CF 11978 kepada Terdakwa I di ruangan kerjanya Bank Artha Graha Kendari.
 - Bahwa setelah Terdakwa I menerima cek kontan, lalu cek tersebut diserahkan kepada Terdakwa **III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku Customer Service)**, kemudian bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan Terdakwa **IV SERLY FERLY JOHARI, S.E., (selaku Petugas Teller)** dengan membawa 1 (satu) lembar cek senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000.000,00 waktu itu Terdakwa III (RUSNIATIN) mengatakan “**uang atas cek ini akan dicairkan dan uangnya akan diambil oleh pak ERWIN**” dan hal tersebut diketahui/dibenarkan oleh saksi LEONAR KALALINGGI (selaku **Head Teller**, berdasarkan SK Nomor SK-MT/SDM/3214/XI/15 tanggal 01 November 2015 dan selaku PGS berdasarkan SK Nomor PGS/SDM/582/IV/16 tanggal 15 April 2016) untuk meminta persetujuan pencairan, setelah cek tersebut berhasil dicairkan dari kas Bank Artha Graha Kendari, Terdakwa III kembali menemui Terdakwa IV (SERLY) dengan maksud meminta uang pencairan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pencairan cek senilai Rp600.000.000,00 tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diminta dan diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian oleh Terdakwa I uang senilai Rp500.000.000,00 ditampung/disetorkan pada rekening fiktif miliknya di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut haruslah **diinput pada data bank** di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF pada hari itu juga sebagai penerimaan/pendapatan di kas Bank Arta Graha Cabang Kendari, dan hal ini bertentangan dengan SOP yang ditentukan Bank Artha Graha.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I kembali melakukan penyimpangan atas uang setoran angsuran kredit atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO, yang awalnya PT. ADI MULYA PROPERTINDO memiliki pinjaman kredit di Bang Artha Graha Cabang Kendari sebesar **Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015 dengan jaminan atau agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka Terdakwa I (selaku Pinca) bersama Terdakwa II mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan “**akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminkan di bank**”, selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN kemudian menemui Terdakwa I dan menyanggupi akan melunasi sisa tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, kemudian Terdakwa I memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan *estimasi* tunggakan kredit yang harus dilunasi sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada **tanggal 9 April 2016**, saksi HERMAN menemui Terdakwa I di Kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari dan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh Terdakwa I bukannya disetorkan ke

Hal. 7 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO pada hari itu juga, akan tetapi justru diserahkan kepada Terdakwa II dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu.

- Pada tanggal **11 April 2016**, saksi HERMAN menemui lagi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa uang pelunasan **Rp240.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang setoran nasabah tersebut tidak dimasukkan ke rekening bank milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk pelunasan, akan tetapi uangnya diterima dan disimpan oleh Terdakwa I, dan hal ini bertentangan dengan SOP yang telah ditentukan oleh Bank Artha Graha.
- Pada tanggal **12 April 2016**, uang setoran dari saksi HERMAN sebesar Rp240.000.000,00 tersebut, oleh Terdakwa I ERWIN diserahkan kepada Terdakwa II GUSTI, lalu oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa IV (SERLY) seolah-olah akan dilakukan penyetoran, namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu Terdakwa II GUSTI melarang Terdakwa IV dengan mengatakan **“jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima”**, tidak lama kemudian Terdakwa IV (SERLY) diminta oleh Terdakwa I agar uang setoran tersebut tidak diinput (minta dibatalkan) lalu Terdakwa IV (SERLY) memberitahukan kepada saksi LEONAR KALALINGGI dan disetujuinya, lalu Terdakwa I meminta kembali uang setoran Rp240.000.000,00 milik saksi HERMAN tersebut, namun oleh Terdakwa I uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi oleh Terdakwa I justru uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa I di laci kerjanya dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu, dan hal ini bertentangan dengan SOP yang telah ditentukan oleh Bank Artha Graha.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengajukan permohonan penghapusan denda atas tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, lalu oleh Terdakwa II membuat surat dan meneruskan permohonan penghapusan nilai denda kepada Kantor Wilayah dan dikirimkan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha di Jakarta, sehingga **pada tanggal 19 April 2016** ada memo persetujuan dari Kantor Pusat yang isinya antara lain menyetujui penghapusan denda sehingga pelunasan kewajiban nasabah PT. ADI MULYA PROPERTINDO hanya sebesar

Hal. 8 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp201.982.654,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan dibulatkan oleh Terdakwa I menjadi sebesar **Rp202.000.000,00** (dua ratus dua juta rupiah).

- Pada **tanggal 20 April 2016**, saksi HERMAN mendatangi kembali kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta) dengan maksud agar saksi HERMAN bisa mengambil beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan oleh PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha Kendari, ternyata saksi HERMAN masih tidak bisa mengambil sertifikat tanahnya saat itu, oleh karena uang setoran dari saksi HERMAN tersebut faktanya masih dikuasai/disimpan oleh Terdakwa I di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, maka Terdakwa II GUSTI memberitahukan Terdakwa I dan Terdakwa I, menjawab/mengatakan “akan **dibayar pada tanggal 21 April 2016**” dan Terdakwa I meminta Terdakwa II GUSTI untuk menemui Terdakwa III (RUSNIATIN), untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik Terdakwa I), lalu oleh Terdakwa III meminta persetujuan dari saksi LEONAR KALALINGGI dan saksi WAODE YULITA dan saat itu disetujui dengan cara melakukan paraf pada kolom slip penarikan, yang kemudian oleh saksi LEONAR KALALINGGI juga setuju melakukan paraf (sebagai bentuk persetujuan pencairan) di rekening fiktif atas nama HERMAWAN untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, setelah diparaf kemudian slip penarikan diterima kembali oleh Terdakwa III RUSNIATIN, dan hal ini bertentangan dengan SOP yang ditentukan oleh Bank Arta Graha.
- Pada tanggal **21 April 2016**, Terdakwa III RUSNIATIN menemui saksi **RIAN HARILAN SAPUTRA UNO** (selaku **Petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha**, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor SDM-KDI/PKWT-006/IX/2015 tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 14 September 2017), menyerahkan slip penarikan cek tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sudah diparaf oleh saksi WAODE dan saksi LEONAR tersebut, akan tetapi pada slip penarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN (selaku pemilik rekening) namun tetap diproses, lalu Terdakwa III RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada saksi LEONAR untuk meminta persetujuan, kemudian oleh saksi LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada Terdakwa III untuk terlebih dahulu meminta persetujuan saksi **WAODE YULITA** (selaku **Tim Leader Marketing/Koordinator**

Hal. 9 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



Pemasaran) dan setelah diparaf sebagai tanda setuju dicairkan oleh saksi WAODE YULITA maupun dari saksi LEONAR kemudian slip penarikan tersebut diproses oleh saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam *system temenos* (T24), tidak lama kemudian datang Terdakwa II GUSTI dan meminta kepada saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO agar uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan mengatakan **“jangan dikeluarkan fisiknya”, akan tetapi langsung disetorkan secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah Rp202.000.000,00** (dua ratus dua juta rupiah) **sambil Terdakwa II GUSTI menyerahkan uang tunai Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) kepada saksi RIAN tersebut, sehingga jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah **Rp202.000.000,00** (dua ratus dua juta rupiah), lalu arsip slip setoran diberikan kepada Terdakwa II GUSTI maupun kepada saksi LEONAR, sehingga penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN yang sebenarnya milik Terdakwa I ERWIN, telah berhasil dilakukan para Terdakwa yang dibantu oleh petugas lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dan melanggar mekanisme dan SOP yang telah ditentukan di Bank Artha Graha Cabang Kendari. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp48.000.000,00** (empat puluh delapan juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HERMAN, akan tetapi tetap disimpan/dikuasai oleh Terdakwa I ERWIN senilai **Rp40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya senilai **Rp8.000.000,00** (delapan juta rupiah) masih tetap disimpan oleh Terdakwa II GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polda Sultra untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah **disimpulkan terjadi penyimpangan** antara lain:

- a. Telah terjadi kerjasama antara Pimpinan Cabang, *Team Leader* dan *Customer Service* sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan.
- b. Telah terjadi beberapa prosedur tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang;
- Foto copi KTP dilakukan verifikasi "sesuai Asli" tanpa melihat fisik asli KTP oleh *Customer Service*;
- Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasabah;
- Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan First PIN kartu ATM, CS membuat password nasabah, otorisasi katu oleh KKL, kartu nasabah diserahkan CS kepada Pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu;

c. Kurangnya pengawasan melekat oleh petugas pelaksana, sehingga transaksi mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni :

- *Write Off* denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;
- Setoran tunai di *Counter Teller* yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh Pimpinan Cabang.

d. Kurang berjalannya fungsi *supervise* dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku.

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

Atau

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I ERWIN, Amd., (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pjs *Team Leader Marketing* Bank Artha Graha cabang Kendari), Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku *Customer Service* Bank Artha Graha Cabang Kendari) dan Terdakwa IV SERLY FERLI JOHARI, S.E., binti FRENGKY JOHARI (selaku *Teller* Bank Artha Graha Cabang Kendari), bersama-sama dengan saksi WAODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI (selaku *Team Leader*/PGS Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), saksi RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO (selaku Petugas *Teller*/

Hal. 11 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir Bank Artha Graha Kendari), serta saksi LEONAR KALALINGGI (selaku *Head Teller*/PGS Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), **(yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah)** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa I ERWIN, Amd., (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) dengan tugas dan wewenangnya antara lain menyelenggarakan kegiatan perbankan dan selaku penanggung jawab serta pengambil keputusan atas beroperasionalnya bank di BANK ARTHA GRAHA Cabang Kendari, pada **tanggal 30 Mei tahun 2015** telah membuka dan membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), dengan cara menggunakan nama orang lain atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan Nomor Rekening **Nomor 1903286667**, yang dalam pembuatan dan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening tersebut diisi dengan data yang fiktif (tidak benar) dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I sendiri tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bank Artha Graha Cabang Kendari.
- Bahwa kemudian pada hari **tanggal 11 Januari 2016**, Terdakwa I membuka dan membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) lagi atas nama **HERMAWAN** di Bank Artha Graha Cabang Kendari dengan Nomor Rekening **1903267042**, dengan cara Terdakwa I menyerahkan KTP Asli miliknya kepada Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pejabat Sementara *Team Leader Marketing* Bank Artha Graha Kendari), lalu oleh Terdakwa II KTP asli milik Terdakwa I tersebut dilakukan *SCAN* di komputernya, kemudian mengganti seluruh identitas dalam KTP asli dan diisi sesuai dengan data identitas KTP yang telah diberikan dari Terdakwa I, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu *diprint* (dicetak menggunakan *printer* miliknya Terdakwa II), kemudian hasil dari cetakan KTP palsu dengan identitas yang tidak benar tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I untuk ditandatangani.

Hal. 12 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa I berhasil membuat data identitas KTP palsu atas nama HERMAWAN dengan bantuan Terdakwa II, kemudian KTP palsu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku *Customer Service* di Bank Artha Graha Kendari) yang bertugas membuka rekening tabungan, rekening giro kemudian, menutup rekening tabungan maupun giro dan oleh Terdakwa III, data KTP palsu tersebut digunakan sebagai dasar mengisi formulir Permohonan Pembukaan Rekening yang diisi oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa III menyerahkan kepada saksi RICA guna dilakukan pengimputan data buku tabungan di Bank Artha Graha untuk mendapatkan nomor rekening buku tabungan, setelah buku tabungan selesai diisi dan dibuat lalu diserahkan ke Petugas *Teller* Bank untuk melakukan penyetoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp50.000,00** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa III buku tabungan yang palsu dan sudah jadi tersebut diserahkanlah kepada Terdakwa I ERWIN.
- Bahwa seluruh proses pembuatan dan pembukaan rekening buku tabungan atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN** (yang sebenarnya milik ERWIN), bertentangan dengan mekanisme maupun tata cara pembukaan buku tabungan yang ditetapkan Bank Artha Graha, yakni tidak sesuai **SOP** (*Standard Operational Prosedur*) Bank Artha Graha International mengenai Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International dalam **Lampiran Nomor 40.104.06.0** tentang pembukaan rekening, serta ketentuan **Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi “bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung, pegawai bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah, dan bank dilarang membuka atau memelihara rekening akronim (rekening fiktif) serta pegawai bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan dengan nasabah”.
- Bahwa ternyata oleh Terdakwa I, kedua rekening atas nama MASPUL dan HERMAWAN (yang fiktif milik Terdakwa I) tersebut, telah dipergunakan untuk menyimpan dan menampung pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** Nomor Rekening **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai dari nasabah ARIAMAN ARIF sebesar **Rp600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah), seharusnya diinput

Hal. 13 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



ke rekening saksi ARIAMAN ARIF untuk menurunkan fasilitas pinjaman kredit dari sisa pinjaman semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun pada kenyataannya dana setoran tidak diinput ke dalam data bank di Bank Artha Graha Cabang Kendari, akan tetapi dana setoran yang masuk diambil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa I kemudian disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL** di rekening **Nomor 190 328 6667**, dan perbuatan para Terdakwa dalam hal menghilangkan atau tidak memasukkan pencatatan dalam pembukuan bank yang dilakukan dengan dengan cara antara lain:

- Pada **bulan Januari 2015** saksi ARIAMAN ARIF mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Artha Graha Cabang Kendari sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan disetujui pihak bank pada tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya **pada tanggal 05 Pebruari 2016** saksi ARIAMAN ARIF bermaksud meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan *Account Officer* yakni saksi FAHRUL DAMING dan langsung dibuatkan formulir penuruan fasilitas plafon kredit, kemudian setelah diproses surat diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I meminta membayar dengan cek kontan, namun kemudian baru dipenuhi oleh saksi ARIAMAN ARIF pada tanggal 6 Januari 2016 dengan memberikan cek kontan Nomor CF 11978 kepada Terdakwa I diruangan kerjanya Bank Artha Graha Kendari.
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima cek kontan, lalu diserahkan kepada Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku *Customer Service*). Kemudian bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan Terdakwa IV SERLY FERLY JOHARI, S.E., binti FRENGKY JOHARI (selaku Petugas *Teller*) dengan membawa 1 (satu) lembar cek senilai Rp600.000.000,00 waktu itu Terdakwa III mengatakan **“uang atas cek ini akan dicairkan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN”** dan hal tersebut diketahui/dibenarkan oleh saksi LEONAR KALALINGGI (selaku Head Teller, berdasarkan SK Nomor SK-MT/SDM/3214/XI/15 tanggal 01 Nov 2015 dan selaku PGS berdasarkan SK Nomor PGS/SDM/582/IV/16 tanggal 15 April 2016) untuk meminta persetujuan pencairan, setelah cek tersebut berhasil dicairkan dari kas Bank Artha Graha Kendari, Terdakwa III kembali menemui Terdakwa IV dengan maksud meminta uang pencairan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pencairan cek senilai



Rp600.000.000,00 tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diminta dan diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian oleh Terdakwa I uang senilai Rp500.000.000,00 ditampung/disetorkan pada rekening fiktif miliknya di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut haruslah diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I kembali melakukan penyimpangan atas **uang setoran angsuran kredit atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO**, yang awalnya PT. ADI MULYA PROPERTINDO memiliki pinjaman kredit di Bang Artha Graha Cabang Kendari sebesar **Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015 dengan jaminan atau agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka Terdakwa I (selaku Pinca) bersama Terdakwa II mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan "**akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminkan di bank**", selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN kemudian menemui Terdakwa I dan menyanggupi akan melunasi sisa tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, kemudian Terdakwa I memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan estimasi tunggakan kredit yang harus dilunasi sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada **tanggal 9 April 2016**, saksi HERMAN menemui Terdakwa I di Kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari dan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh Terdakwa I bukannya disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi justru diserahkan kepada Terdakwa II dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu. Pada tanggal **11 April 2016**, saksi HERMAN menemui lagi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa uang pelunasan **Rp240.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang setoran nasabah tersebut tidak dimasukkan ke rekening bank milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk pelunasan, akan tetapi uangnya diterima dan disimpan oleh Terdakwa I.
- Pada tanggal **12 April 2016**, uang setoran dari saksi HERMAN sebesar Rp240.000.000,00 tersebut, oleh Terdakwa I ERWIN diserahkan kepada Terdakwa II GUSTI, lalu oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa IV SERLY seolah-olah akan dilakukan penyetoran, namun setelah uangnya



dihitung dan cocok, lalu Terdakwa II GUSTI melarang Terdakwa IV dengan mengatakan “**jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima**”, tidak lama kemudian Terdakwa IV diminta oleh Terdakwa I agar uang setoran tersebut tidak diinput (minta dibatalkan) lalu Terdakwa IV SERLY memberitahukan kepada saksi LEONAR KALALINGGI dan disetujuinya, lalu Terdakwa I meminta kembali uang setoran Rp240.000.000,00 milik saksi HERMAN tersebut, namun oleh Terdakwa I uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi oleh Terdakwa I justru uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa I di laci kerjanya dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu.

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengajukan permohonan penghapusan denda atas tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, lalu oleh Terdakwa II membuat surat dan meneruskan permohonan penghapusan nilai denda kepada Kantor Wilayah dan dikirimkan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha di Jakarta, sehingga **pada tanggal 19 April 2016** ada memo persetujuan dari Pusat yang isinya antara lain menyetujui penghapusan denda sehingga pelunasan kewajiban nasabah PT. ADI MULYA PROPERTINDO hanya **Rp201.982.654,00** (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan dibulatkan oleh Terdakwa I menjadi sebesar **Rp202.000.000,00** (dua ratus dua juta rupiah).
- Pada **tanggal 20 April 2016**, saksi HERMAN mendatangi kembali kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar Rp202.000.000,00 agar saksi HERMAN bisa mengambil beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan oleh PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha Kendari, ternyata saksi HERMAN masih tidak bisa mengambil sertifikat tanahnya saat itu, oleh karena uang setoran dari saksi HERMAN masih dikuasai/disimpan oleh Terdakwa I di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, maka Terdakwa II GUSTI memberitahukan Terdakwa I dan Terdakwa I, menjawab/ mengatakan “akan **dibayar pada tanggal 21 April 2016**” dan Terdakwa I meminta Terdakwa II GUSTI untuk menemui Terdakwa III RUSNIATIN, untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar **Rp200.000.000,00** dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik Terdakwa I), lalu oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III meminta persetujuan dari saksi LEONAR KALALINGGI dan saksi WAODE YULITA dan saat itu disetujui dengan cara melakukan paraf pada kolom slip penarikan, yang kemudian oleh saksi LEONAR KALALINGGI juga melakukan paraf sebagai bentuk persetujuan pencairan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, setelah diparaf kemudian slip penarikan diterima kembali oleh Terdakwa III RUSNIATIN.

- Pada tanggal **21 April 2016**, Terdakwa III RUSNIATIN menemui saksi **RIAN HARILAN SAPUTRA UNO** (selaku Petugas *Teller/Kasir* Bank Artha Graha, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor SDM-KDI/PKWT-006/IX/2015 tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 14 September 2017), menyerahkan slip penarikan cek tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sudah dilakukan paraf oleh saksi WAODE dan saksi LEONAR tersebut, akan tetapi pada slip panarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu Terdakwa III **RUSNIATIN** menyerahkan slip penarikan tersebut kepada saksi LEONAR untuk meminta persetujuan, kemudian oleh saksi LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada Terdakwa III untuk terlebih dahulu meminta persetujuan saksi **WAODE YULITA** (selaku *Tim Leader Marketing/Koordinator Pemasaran*) dan setelah diparaf sebagai tanda setuju dicairkan oleh saksi WAODE YULITA maupun dari saksi LEONAR kemudian slip penarikan tersebut diproses oleh saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam *system temenos* (T24), tidak lama kemudian datang Terdakwa II GUSTI dan meminta kepada saksi RIAN agar uang Rp200.000.000,00 “**jangan dikeluarkan fisiknya**”, akan tetapi langsung disetorkan secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah **Rp202.000.000,00** sambil Terdakwa II GUSTI menyerahkan uang tunai **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) kepada saksi RIAN, sehingga jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah **Rp202.000.000,00** lalu arsip slip setoran diberikan kepada Terdakwa II GUSTI maupun kepada saksi LEONAR, sehingga penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN yang sebenarnya milik Terdakwa I ERWIN, telah berhasil dilakukan para Terdakwa yang dibantu oleh Petugas lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dan melanggar mekanisme dan SOP yang telah ditentukan di Bank Artha Graha Cabang Kendari. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp48.000.000,00** yang

Hal. 17 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dikembalikan kepada saksi HERMAN, akan tetapi tetap disimpan/dikuasai oleh Terdakwa I ERWIN senilai **Rp40.000.000,00** sedangkan sisanya senilai **Rp8.000.000,00** tetap disimpan oleh Terdakwa II GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polda Sultra untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) tanggal 03 Mei 2016 PT. Bank Artha Graha International, Tbk, telah disimpulkan terjadi penyimpangan antara lain:
 - a. Telah terjadi kerjasama antara Pimpinan Cabang, Team Leader dan *Customer Service* sehingga terjadi adanya rekening fiktif dapat dibuka dan melakukan transaksi tanpa diketahui oleh Bank untuk dilakukan tindakan pencegahan.
 - b. Telah terjadi beberapa prosedur tidak konsisten dijalankan, sehingga terjadi pembukaan rekening fiktif, penerbitan kartu ATM nasabah yang dijalankan oleh cabang, yakni:
 - Pembukaan rekening tanpa dihadiri nasabah, sehingga tidak dilakukan verifikasi foto pada KTP dengan calon nasabah yang datang;
 - Foto copi KTP dilakukan verifikasi "sesuai Asli" tanpa melihat fisik asli KTP oleh *Customer Service*;
 - Kepala Kantor Layanan (KKL) melakukan persetujuan pada formulir pembukaan rekening tanpa melihat langsung calon nasabah;
 - Penerbitan kartu ATM nasabah tanpa kehadiran nasabah dan dilakukan: First PIN kartu ATM, CS membuat *password* nasabah, otorisasi katu oleh KKL, kartu nasabah diserahkan CS kepada Pimpinan Cabang tanpa serah terima kartu;
 - c. Kurangnya pengawasan melekat oleh Petugas Pelaksana, sehingga transaksi mencurigakan tidak segera ditindaklanjuti, yakni
 - *Write Off* denda pinjaman tidak dilengkapi dengan ada permohonan dari debitur;
 - Setoran tunai di *Counter Teller* yang telah dihitung dan bukti setor telah diserahkan ke nasabah TIDAK DIINPUT ke rekening debitur atau dibukukan pada system, namun justru setoran tersebut diambil tunai oleh Pimpinan Cabang.
 - d. Kurang berjalannya fungsi *supervise* dari atasan, sehingga pembukaan dan transaksi pada rekening fiktif yang telah berlangsung lama tidak terdeteksi oleh atasan pelaku.

Hal. 18 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**;

atau

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I ERWIN, Amd., (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pjs *Team Leader Marketing* Bank Artha Graha Cabang Kendari), Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku *Customer Service* Bank Artha Graha Cabang Kendari) dan Terdakwa IV SERLY FERLI JOHARI, S.E., binti FRENGKY JOHARI (selaku *Teller* Bank Artha Graha Cabang Kendari), bersama-sama dengan saksi WAODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI (selaku *Team Leader/PGS* Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), saksi RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO (selaku Petugas *Teller/Kasir* Bank Artha Graha Kendari), serta saksi LEONAR KALALINGGI (selaku *Head Teller/PGS* Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu dan jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian**, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ERWIN, Amd., (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari), pada tanggal 30 Mei tahun 2015 telah membuka dan membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), dengan cara menggunakan nama orang lain atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan Nomor Rekening **Nomor 1903286667**, yang dalam pembuatan dan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening tersebut diisi dengan data yang fiktif (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar) dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I sendiri tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bank Artha Graha Cabang Kendari. Bahwa kemudian pada hari tanggal 11 Januari 2016, Terdakwa I membuka dan membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) lagi atas nama **HERMAWAN** di Bank Artha Graha Cabang Kendari dengan Nomor Rekening **1903267042**, dengan cara Terdakwa I menyerahkan KTP Asli miliknya kepada Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pejabat Sementara *Team Leader Marketing* Bank Artha Graha Kendari), lalu oleh Terdakwa II KTP asli milik Terdakwa I tersebut dilakukan *SCAN* di komputernya, kemudian mengganti seluruh identitas dalam KTP asli dan diisi sesuai dengan data identitas KTP yang telah diberikan dari Terdakwa I, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu *diprint* (dicetak menggunakan *printer* miliknya Terdakwa II), kemudian hasil dari cetakan KTP palsu dengan identitas yang tidak benar tersebut kemudian diserahkan olehh Terdakwa II kepada Terdakwa I untuk ditandatangani;

- Setelah Terdakwa I berhasil membuat data identitas KTP palsu atas nama HERMAWAN dengan bantuan Terdakwa II, kemudian KTP palsu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku *Customer Service* di Bank Artha Graha Kendari) yang bertugas membuka rekening tabungan, rekening giro kemudian, menutup rekening tabungan maupun giro dan oleh Terdakwa III, data KTP palsu tersebut digunakan sebagai dasar mengisi formulir Permohonan Pembukaan Rekening yang diisi oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa III menyerahkan kepada saksi RICA guna dilakukan pengimputan data buku tabungan di Bank Artha Graha untuk mendapatkan nomor rekening buku tabungan, setelah buku tabungan selesai diisi dan dibuat lalu diserahkan ke Petugas *Teller* Bank untuk melakukan penyetoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp50.000,00** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa III buku tabungan yang palsu dan sudah jadi tersebut diserahkanlah kepada Terdakwa I ERWIN. Bahwa seluruh proses pembuatan dan pembukaan rekening buku tabungan atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN** (yang sebenarnya milik ERWIN) tersebut, bertentangan dengan mekanisme maupun tata cara pembukaan buku tabungan yang ditetapkan di Bank Artha Graha, yakni tidak sesuai dengan **SOP** (*Standard Operational Prosedure*) Bank Artha Graha International, Tbk tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International. Tbk dalam **Lampiran Nomor 40.104.06.0** tentang pembukaan rekening, serta ketentuan **Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012** tentang

Hal. 20 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, yang antara lain berbunyi “bahwa pegawai bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil calon nasabah, identitas calon nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung...”, Bahwa ternyata oleh Terdakwa I, kedua rekening atas nama MASPUL dan HERMAWAN (yang fiktif milik Terdakwa I) tersebut, telah dipergunakan untuk menyimpan dan menampung pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** Nomor Rekening **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai dari nasabah ARIAMAN ARIF sebesar **Rp600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah), seharusnya diinput ke rekening saksi ARIAMAN ARIF untuk menurunkan fasilitas pinjaman kredit dari sisa pinjaman semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun pada kenyataannya dana setoran tidak diinput ke dalam data bank di Bank Artha Graha Cabang Kendari, akan tetapi dana setoran yang masuk diambil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa I kemudian disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL** di rekening **Nomor 190 328 6667**, dan perbuatan para Terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat dilakukan dengan dengan cara antara lain:

- Pada bulan pada tanggal 05 Februari 2016 saksi ARIAMAN ARIF meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan *Account Officer* yakni saksi FAHRUL DAMING dan langsung dibuatkan formulir penurunan fasilitas *plafon* kredit, kemudian setelah diproses surat diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I meminta membayar dengan cek kontan, namun kemudian baru dipenuhi oleh saksi ARIAMAN ARIF pada tanggal 6 Januari 2016 dengan memberikan cek kontan Nomor CF 11978 kepada Terdakwa I di ruangan kerjanya Bank Artha Graha Kendari. Setelah Terdakwa I menerima cek kontan, lalu diserahkan kepada Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku *Customer Service*). Kemudian bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan Terdakwa IV SERLY FERLY JOHARI, S.E., binti FRENGKY JOHARI (selaku Petugas *Teller*) dengan membawa 1 (satu) lembar cek senilai Rp600.000.000,00 waktu itu Terdakwa III mengatakan “**uang atas cek ini akan dicairkan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN**” dan hal tersebut diketahui/dibenarkan oleh saksi LEONAR KALALINGGI (selaku

Hal. 21 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



Head Teller), untuk meminta persetujuan pencairan, setelah cek tersebut berhasil dicairkan dari kas Bank Artha Graha Kendari, Terdakwa III kembali menemui Terdakwa IV dengan maksud meminta uang pencairan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pencairan cek senilai Rp600.000.000,00 tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diminta dan diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian oleh Terdakwa I uang senilai Rp500.000.000,00 ditampung/disetorkan pada rekening fiktif miliknya di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut haruslah diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I kembali melakukan penyimpangan atas uang setoran angsuran kredit atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO, yang awalnya PT. ADI MULYA PROPERTINDO memiliki pinjaman kredit di Bank Artha Graha Cabang Kendari sebesar **Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015 dengan jaminan atau agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka Terdakwa I (selaku Pinca) bersama Terdakwa II mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan “akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminkan di bank”, selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN kemudian menemui Terdakwa I dan menyanggupi akan melunasi sisa tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, kemudian Terdakwa I memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan *estimasi* tunggakan kredit yang harus dilunasi sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada **tanggal 9 April 2016**, saksi HERMAN menemui Terdakwa I di Kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari dan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh Terdakwa I bukannya disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi justru diserahkan kepada Terdakwa II dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu. Pada tanggal **11 April 2016**, saksi HERMAN menemui lagi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa uang pelunasan **Rp240.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang setoran nasabah tersebut tidak dimasukkan ke rekening bank milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk pelunasan, akan tetapi uangnya diterima dan disimpan oleh Terdakwa I. Kemudian pada



tanggal **12 April 2016**, uang setoran dari saksi HERMAN sebesar Rp240.000.000,00 tersebut, oleh Terdakwa I ERWIN diserahkan kepada Terdakwa II GUSTI, lalu oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa IV SERLY seolah-olah akan dilakukan penyetoran, namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu Terdakwa II GUSTI melarang Terdakwa IV dengan mengatakan “jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima”, tidak lama kemudian Terdakwa IV diminta oleh Terdakwa I agar uang setoran tersebut tidak diinput (minta dibatalkan) lalu Terdakwa IV SERLY memberitahukan kepada saksi LEONAR KALALINGGI dan disetujuinya, lalu Terdakwa I meminta kembali uang setoran Rp240.000.000,00 milik saksi HERMAN tersebut, namun oleh Terdakwa I uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi oleh Terdakwa I justru uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disetorkan/ dimasukkan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa I di laci kerjanya dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu.

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengajukan permohonan penghapusan denda atas tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, lalu oleh Terdakwa II membuat surat dan meneruskan permohonan penghapusan nilai denda kepada Kantor Wilayah dan dikirimkan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha di Jakarta, sehingga **pada tanggal 19 April 2016** ada memo persetujuan dari Pusat yang isinya antara lain menyetujui penghapusan denda sehingga pelunasan kewajiban nasabah PT. ADI MULYA PROPERTINDO hanya **Rp201.982.654,00** (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan dibulatkan oleh Terdakwa I menjadi sebesar **Rp202.000.000,00** (dua ratus dua juta rupiah);
- Pada **tanggal 20 April 2016**, saksi HERMAN mendatangi kembali kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar Rp202.000.000,00 agar saksi HERMAN bisa mengambil beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan oleh PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha Kendari, ternyata saksi HERMAN masih tidak bisa mengambil sertifikat tanahnya saat itu, oleh karena uang setoran dari saksi HERMAN masih dikuasai/disimpan oleh Terdakwa I di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, maka Terdakwa II GUSTI memberitahukan Terdakwa I dan Terdakwa I, menjawab/



mengatakan “akan **dibayar pada tanggal 21 April 2016**” dan Terdakwa I meminta Terdakwa II GUSTI untuk menemui Terdakwa III RUSNIATIN, untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar **Rp200.000.000,00** dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik Terdakwa I), lalu oleh Terdakwa III meminta persetujuan dari saksi LEONAR KALALINGGI dan saksi WAODE YULITA dan saat itu disetujui dengan cara melakukan paraf pada kolom slip penarikan, yang kemudian oleh saksi LEONAR KALALINGGI juga melakukan paraf sebagai bentuk persetujuan pencairan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, setelah diparaf kemudian slip penarikan diterima kembali oleh Terdakwa III RUSNIATIN. Selanjutnya pada tanggal **21 April 2016**, Terdakwa III RUSNIATIN menemui saksi **RIAN HARILAN SAPUTRA UNO** (selaku Petugas *Teller/Kasir* Bank Artha Graha), menyerahkan slip penarikan cek tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sudah dilakukan paraf oleh saksi WAODE dan saksi LEONAR tersebut, akan tetapi pada slip penarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu Terdakwa III **RUSNIATIN** menyerahkan slip penarikan tersebut kepada saksi LEONAR untuk meminta persetujuan, kemudian oleh saksi LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada Terdakwa III untuk terlebih dahulu meminta persetujuan saksi **WAODE YULITA** (selaku *Tim Leader Marketing/ Koordinator Pemasaran*) dan setelah diparaf sebagai tanda setuju dicairkan oleh saksi WAODE YULITA maupun dari saksi LEONAR kemudian slip penarikan tersebut diproses oleh saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam *system temenos* (T24), tidak lama kemudian datang Terdakwa II GUSTI dan meminta kepada saksi RIAN agar uang Rp200.000.000,00 “jangan dikeluarkan fisiknya”, akan tetapi langsung disetorkan secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah Rp202.000.000,00 sambil Terdakwa II GUSTI menyerahkan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi RIAN, sehingga jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah **Rp202.000.000,00** lalu arsip slip setoran diberikan kepada Terdakwa II GUSTI maupun kepada saksi LEONAR, sehingga penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN yang sebenarnya milik Terdakwa I ERWIN, telah berhasil dilakukan para Terdakwa yang dibantu oleh Petugas lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dan melanggar mekanisme dan SOP yang telah ditentukan di Bank Artha Graha Cabang Kendari. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp48.000.000,00** yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HERMAN, akan tetapi tetap disimpan/dikuasai oleh Terdakwa I ERWIN senilai **Rp40.000.000,00**, sedangkan sisanya senilai **Rp8.000.000,00** tetap disimpan oleh Terdakwa II GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polda Sultra untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga sebagai akibat perbuatan para Terdakwa maka, pihak PT. Bank Artha Graham cabang Kendari dan para nasabah bank menderita kerugian;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;**

atau

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I ERWIN, Amd., (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pjs *Team Leader Marketing* Bank Artha Graha cabang Kendari), Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku *Customer Service* Bank Artha Graha Cabang Kendari) dan Terdakwa IV SERLY FERLI JOHARI, S.E., binti FRENGKY JOHARI (selaku *Teller* Bank Artha Graha Cabang Kendari), bersama-sama dengan saksi WAODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI (selaku *Team Leader/PGS* Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), saksi RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO (selaku Petugas *Teller/Kasir* Bank Artha Graha Kendari), serta saksi LEONAR KALALINGGI (selaku *Head Teller/PGS* Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Mei tahun 2015 Terdakwa I ERWIN, Amd., (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari), telah membuka dan membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), dengan cara menggunakan nama orang lain atas nama **MASPUL** dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003

Hal. 25 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan Nomor Rekening **Nomor 1903286667**, yang dalam pembuatan dan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening tersebut diisi dengan data yang fiktif (tidak benar) dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I sendiri tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bank Artha Graha Cabang Kendari;

- Bahwa kemudian pada hari tanggal 11 Januari 2016, Terdakwa I membuka dan membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) lagi atas nama **HERMAWAN** di Bank Artha Graha Cabang Kendari dengan Nomor Rekening **1903267042**, dengan cara Terdakwa I menyerahkan KTP Asli miliknya kepada Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pejabat Sementara *Team Leader Marketing* Bank Artha Graha Kendari), lalu oleh Terdakwa II KTP asli milik Terdakwa I tersebut dilakukan SCAN di computernya, kemudian mengganti seluruh identitas dalam KTP asli dan diisi sesuai dengan data identitas KTP yang telah diberikan dari Terdakwa I, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu *diprint* (dicetak menggunakan printer miliknya Terdakwa II), kemudian hasil dari cetakan KTP palsu dengan identitas yang tidak benar tersebut kemudian diserahkan olehh Terdakwa II kepada Terdakwa I untuk ditandatangani. Setelah Terdakwa I berhasil membuat data identitas KTP palsu atas nama HERMAWAN dengan bantuan Terdakwa II, kemudian KTP palsu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku *Customer Service* di Bank Artha Graha Kendari) yang bertugas membuka rekening tabungan, rekening giro kemudian, menutup rekening tabungan maupun giro dan oleh Terdakwa III, data KTP palsu tersebut digunakan sebagai dasar mengisi formulir Permohonan Pembukaan Rekening yang diisi oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa III menyerahkan kepada saksi RICA guna dilakukan pengimputan data buku tabungan di Bank Artha Graha untuk mendapatkan nomor rekening buku tabungan, setelah buku tabungan selesai diisi dan dibuat lalu diserahkan ke Petugas *Teller* Bank untuk melakukan penyetoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp50.000,00** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa III buku tabungan yang palsu dan sudah jadi tersebut diserahkanlah kepada Terdakwa I ERWIN. Bahwa seluruh proses pembuatan dan pembukaan rekening buku tabungan atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN** (yang sebenarnya milik ERWIN) tersebut, bertentangan dengan mekanisme maupun tata cara pembukaan buku tabungan yang ditetapkan di Bank Artha Graha, yakni tidak sesuai dengan **SOP** (*Standard Operational Prosedure*) Bank Artha Graha

Hal. 26 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International. Tbk dalam **Lampiran Nomor 40.104.06.0** tentang pembukaan rekening, serta ketentuan **Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;

- Bahwa ternyata oleh Terdakwa I, kedua rekening atas nama MASPUL dan HERMAWAN (yang fiktif milik Terdakwa I) tersebut, telah dipergunakan untuk menyimpan dan menampung pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** Nomor Rekening **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai dari nasabah ARIAMAN ARIF sebesar **Rp600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah), seharusnya diinput ke rekening saksi ARIAMAN ARIF untuk menurunkan fasilitas pinjaman kredit dari sisa pinjaman semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun pada kenyataannya dana setoran tidak diinput ke dalam data bank di Bank Artha Graha Cabang Kendari, akan tetapi dana setoran yang masuk diambil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa I kemudian disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL** di rekening **Nomor 190 328 6667**, dan perbuatan para Terdakwa telah memakai surat palsu atau yang dipalsukan dilakukan dengan dengan cara antara lain:

- Pada bulan pada tanggal 05 Februari 2016 saksi ARIAMAN ARIF meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan *Account Officer* yakni saksi FAHRUL DAMING dan langsung dibuatkan formulir penuruan fasilitas *plafon* kredit, kemudian setelah diproses surat diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I meminta membayar dengan cek kontan, namun kemudian baru dipenuhi oleh saksi ARIAMAN ARIF pada tanggal 6 Januari 2016 dengan memberikan cek kontan Nomor CF 11978 kepada Terdakwa I di ruangan kerjanya Bank Artha Graha Kendari. Setelah Terdakwa I menerima cek kontan, lalu diserahkan kepada Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku *Customer Service*). Kemudian bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan Terdakwa IV SERLY FERLY JOHARI, S.E., binti FRENGKY JOHARI (selaku Petugas *Teller*) dengan membawa 1 (satu) lembar cek senilai Rp600.000.000,00 waktu itu Terdakwa III mengatakan “uang atas cek ini akan dicairkan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN” dan hal

Hal. 27 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diketahui/dibenarkan oleh saksi LEONAR KALALINGGI (selaku *Head Teller*, untuk meminta persetujuan pencairan, setelah cek tersebut berhasil dicairkan dari kas Bank Artha Graha Kendari, Terdakwa III kembali menemui Terdakwa IV dengan maksud meminta uang pencairan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pencairan cek senilai Rp600.000.000,00 tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diminta dan diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian oleh Terdakwa I uang senilai Rp500.000.000,00 ditampung/disetorkan pada rekening fiktif miliknya di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut haruslah diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I kembali melakukan penyimpangan atas uang setoran angsuran kredit atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO, yang awalnya PT. ADI MULYA PROPERTINDO memiliki pinjaman kredit di Bang Artha Graha Cabang Kendari sebesar **Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015 dengan jaminan atau agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka Terdakwa I (selaku Pinca) bersama Terdakwa II mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan "akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminkan di bank", selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN kemudian menemui Terdakwa I dan menyanggupi akan melunasi sisa tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, kemudian Terdakwa I memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan *estimasi* tunggakan kredit yang harus dilunasi sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada **tanggal 9 April 2016**, saksi HERMAN menemui Terdakwa I di Kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari dan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh Terdakwa I bukannya disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi justru diserahkan kepada Terdakwa II dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu. Pada tanggal **11 April 2016**, saksi HERMAN menemui lagi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa uang pelunasan **Rp240.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang setoran nasabah tersebut tidak dimasukkan ke rekening bank milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk pelunasan, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi uangnya diterima dan disimpan oleh Terdakwa I. Kemudian pada tanggal **12 April 2016**, uang setoran dari saksi HERMAN sebesar Rp240.000.000,00 tersebut, oleh Terdakwa I ERWIN diserahkan kepada Terdakwa II GUSTI, lalu oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa IV SERLY seolah-olah akan dilakukan penyetoran, namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu Terdakwa II GUSTI melarang Terdakwa IV dengan mengatakan “jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima”, tidak lama kemudian Terdakwa IV diminta oleh Terdakwa I agar uang setoran tersebut tidak diinput (minta dibatalkan) lalu Terdakwa IV SERLY memberitahukan kepada saksi LEONAR KALALINGGI dan disetujuinya, lalu Terdakwa I meminta kembali uang setoran Rp240.000.000,00 milik saksi HERMAN tersebut, namun oleh Terdakwa I uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi oleh Terdakwa I justru uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa I di laci kerjanya dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengajukan permohonan penghapusan denda atas tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, lalu oleh Terdakwa II membuat surat dan meneruskan permohonan penghapusan nilai denda kepada Kantor Wilayah dan dikirimkan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha di Jakarta, sehingga pada tanggal 19 April 2016 ada memo persetujuan dari Pusat yang isinya antara lain menyetujui penghapusan denda sehingga pelunasan kewajiban nasabah PT. ADI MULYA PROPERTINDO hanya Rp201.982.654,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dan dibulatkan oleh Terdakwa I menjadi sebesar Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah);
- Pada tanggal 20 April 2016, saksi HERMAN mendatangi kembali kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar Rp202.000.000,00 agar saksi HERMAN bisa mengambil beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan oleh PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha Kendari, ternyata saksi HERMAN masih tidak bisa mengambil sertifikat tanahnya saat itu, oleh karena uang setoran dari saksi HERMAN masih dikuasai/disimpan oleh Terdakwa I di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, maka Terdakwa II

Hal. 29 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI memberitahukan Terdakwa I dan Terdakwa I, menjawab/ mengatakan “akan dibayar pada tanggal 21 April 2016” dan Terdakwa I meminta Terdakwa II GUSTI untuk menemui Terdakwa III RUSNIATIN, untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik Terdakwa I), lalu oleh Terdakwa III meminta persetujuan dari saksi LEONAR KALALINGGI dan saksi WAODE YULITA dan saat itu disetujui dengan cara melakukan paraf pada kolom slip penarikan, yang kemudian oleh saksi LEONAR KALALINGGI juga melakukan paraf sebagai bentuk persetujuan pencairan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, setelah diparaf kemudian slip penarikan diterima kembali oleh Terdakwa III RUSNIATIN. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2016, Terdakwa III RUSNIATIN menemui saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO (selaku Petugas *Teller/Kasir* Bank Artha Graha), menyerahkan slip penarikan cek tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sudah dilakukan paraf oleh saksi WAODE dan saksi LEONAR tersebut, akan tetapi pada slip penarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu Terdakwa III RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada saksi LEONAR untuk meminta persetujuan, kemudian oleh saksi LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada Terdakwa III untuk terlebih dahulu meminta persetujuan saksi WAODE YULITA (selaku *Tim Leader Marketing/ Koordinator Pemasaran*) dan setelah diparaf sebagai tanda setuju dicairkan oleh saksi WAODE YULITA maupun dari saksi LEONAR kemudian slip penarikan tersebut diproses oleh saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam *system temenos* (T24), tidak lama kemudian datang Terdakwa II GUSTI dan meminta kepada saksi RIAN agar uang Rp200.000.000,00 “jangan dikeluarkan fisiknya”, akan tetapi langsung disetorkan secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah Rp202.000.000,00 sambil Terdakwa II GUSTI menyerahkan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi RIAN, sehingga jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah Rp202.000.000,00 lalu arsip slip setoran diberikan kepada Terdakwa II GUSTI maupun kepada saksi LEONAR, sehingga penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN yang sebenarnya milik Terdakwa I ERWIN, telah berhasil dilakukan para Terdakwa yang dibantu oleh Petugas lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dan melanggar mekanisme dan SOP yang telah ditentukan di Bank Artha Graha Cabang Kendari. Selanjutnya

Hal. 30 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp48.000.000,00** yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HERMAN, akan tetapi tetap disimpan/dikuasai oleh Terdakwa I ERWIN senilai **Rp40.000.000,00** sedangkan sisanya senilai **Rp8.000.000,00** tetap disimpan oleh Terdakwa II GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polda Sultra untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga sebagai akibat perbuatan para Terdakwa maka, pihak PT. Bank Artha Graham cabang Kendari dan para nasabah bank menderita kerugian;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**;

Atau

KEEMPAT:

Bahwa mereka Terdakwa I ERWIN, Amd., (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) bersama-sama dan bersepakat dengan Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pjs *Team Leader Marketing* Bank Artha Graha Cabang Kendari), Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku *Customer Service* Bank Artha Graha Cabang Kendari) dan Terdakwa IV SERLY FERLI JOHARI, S.E., binti FRENGKY JOHARI (selaku *Teller* Bank Artha Graha Cabang Kendari), bersama-sama dengan saksi WAODE YULITA binti LA ODE MUH HADJI (selaku *Team Leader/PGS* Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), saksi RIAN HABRILAN SAPUTRA UNO (selaku *Petugas Teller/Kasir* Bank Artha Graha Kendari), serta saksi LEONAR KALALINGGI (selaku *Head Teller/PGS* Pemimpin Cabang Bank Artha Graha Kendari), (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah**, dan jika antara beberapa beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ERWIN, Amd., (selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha Kendari) dengan tugas dan wewenangnya antara lain menyelenggarakan kegiatan perbankan dan selaku penanggung jawab serta pengambil keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beroperasionalnya bank di BANK ARTHA GRAHA Cabang Kendari, pada tanggal 30 Mei tahun 2015 telah membuka dan membuat rekening buku tabungan yang palsu (fiktif), dengan cara menggunakan nama orang lain atas nama MASPUL dengan alamat Jalan A. Yani RT.006/RW.003 Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan Nomor Rekening Nomor 1903286667, yang dalam pembuatan dan pengisian formulir permohonan pembukaan rekening tersebut diisi dengan data yang fiktif (tidak benar) dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa I sendiri tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bank Artha Graha Cabang Kendari.

- Bahwa kemudian pada hari tanggal 11 Januari 2016, Terdakwa I membuka dan membuat buku tabungan rekening fiktif (palsu) lagi atas nama HERMAWAN di Bank Artha Graha Cabang Kendari dengan Nomor Rekening 1903267042, dengan cara Terdakwa I menyerahkan KTP Asli miliknya kepada Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA alias GUSTI (selaku Pejabat Sementara *Team Leader Marketing* Bank Artha Graha Kendari), lalu oleh Terdakwa II KTP asli milik Terdakwa I tersebut dilakukan *SCAN* di computernya, kemudian mengganti seluruh identitas dalam KTP asli dan diisi sesuai dengan data identitas KTP yang telah diberikan dari Terdakwa I, selanjutnya setelah data KTP palsu atas nama HERMAWAN berhasil dibuat lalu *diprint* (dicetak menggunakan printer miliknya Terdakwa II), kemudian hasil dari cetakan KTP palsu dengan identitas yang tidak benar tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I untuk ditandatangani. Setelah Terdakwa I berhasil membuat data identitas KTP palsu atas nama HERMAWAN dengan bantuan Terdakwa II, kemudian KTP palsu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku *Customer Service* di Bank Artha Graha Kendari) yang bertugas membuka rekening tabungan, rekening giro kemudian, menutup rekening tabungan maupun giro dan oleh Terdakwa III, data KTP palsu tersebut digunakan sebagai dasar mengisi formulir Permohonan Pembukaan Rekening yang diisi oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa III menyerahkan kepada saksi RICA guna dilakukan pengimputan data buku tabungan di Bank Artha Graha untuk mendapatkan nomor rekening buku tabungan, setelah buku tabungan selesai diisi dan dibuat lalu diserahkan ke Petugas *Teller* Bank untuk melakukan penyetoran awal pembukaan rekening tabungan sebesar **Rp50.000,00** (lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa III buku tabungan yang palsu dan sudah jadi tersebut diserahkanlah kepada Terdakwa I ERWIN;

Hal. 32 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh proses pembuatan dan pembukaan rekening buku tabungan atas nama **MASPUL** dan **HERMAWAN** (yang sebenarnya milik ERWIN) tersebut, bertentangan dengan mekanisme maupun tata cara pembukaan buku tabungan yang ditetapkan di Bank Artha Graha, yakni tidak sesuai dengan **SOP** (*Standard Operational Prosedure*) Bank Artha Graha International tentang Syarat-Syarat Umum Tabungan PT. Bank Artha Graha International. Tbk dalam **Lampiran Nomor 40.104.06.0** tentang pembukaan rekening, serta ketentuan **Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012** tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
- Bahwa ternyata oleh Terdakwa I, kedua rekening atas nama MASPUL dan HERMAWAN (yang fiktif milik Terdakwa I) tersebut, telah dipergunakan untuk menyimpan dan menampung pelunasan angsuran kredit Nasabah/Debitur atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO yakni sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) di rekening fiktif atas nama **HERMAWAN** Nomor Rekening **190 326 7042**, sedangkan setoran tunai dari nasabah ARIAMAN ARIF sebesar **Rp600.000.000,00** (enam ratus juta rupiah), seharusnya diinput ke rekening saksi ARIAMAN ARIF untuk menurunkan fasilitas pinjaman kredit dari sisa pinjaman semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun pada kenyataannya dana setoran tidak diinput ke dalam data bank di Bank Artha Graha Cabang Kendari, akan tetapi dana setoran yang masuk diambil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Terdakwa I kemudian disetorkan/dimasukkan terlebih dahulu ke rekening fiktif atas nama **MASPUL** di rekening **Nomor 190 328 6667**, dan perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan dengan cara antara lain:
- Pada bulan Januari 2015 saksi ARIAMAN ARIF mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Artha Graha Cabang Kendari sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan disetujui pihak bank pada tanggal 22 Maret 2015, selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2016 saksi ARIAMAN ARIF bermaksud meminta penurunan fasilitas pinjaman kreditnya dengan cara sanggup menyetorkan angsuran pembayaran kredit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan bertemu dengan *Account Oficer* yakni saksi FAHRUL DAMING dan langsung dibuatkan formulir penuruan fasilitas *plafon* kredit, kemudian setelah diproses surat diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I meminta membayar dengan cek kontan, namun kemudian baru dipenuhi oleh saksi ARIAMAN ARIF pada tanggal 6 Januari 2016 dengan memberikan cek kontan Nomor CF 11978 kepada Terdakwa I di ruangan

Hal. 33 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya Bank Artha Graha Kendari. Bahwa setelah Terdakwa I menerima cek kontan, lalu diserahkan kepada Terdakwa III RUSNIATIN, S.E., binti RUSTAM (selaku *Customer Service*). Kemudian bersama-sama dengan saksi ARIAMAN ARIF bertemu dengan Terdakwa IV SERLY FERLY JOHARI, S.E., binti FRENGKY JOHARI (selaku *Petugas Teller*) dengan membawa 1 (satu) lembar cek senilai Rp600.000.000,00 waktu itu Terdakwa III mengatakan “uang atas cek ini akan dicairkan dan uangnya akan di ambil oleh pak ERWIN” dan hal tersebut diketahui/dibenarkan oleh saksi LEONAR KALALINGGI (selaku *Head Teller*, berdasarkan SK Nomor SK-MT/SDM/3214/XI/15 tanggal 01 Nov 2015 dan selaku PGS berdasarkan SK Nomor PGS/SDM/582/IV/16 tanggal 15 April 2016) untuk meminta persetujuan pencairan, setelah cek tersebut berhasil dicairkan dari kas Bank Artha Graha Kendari, Terdakwa III kembali menemui Terdakwa IV dengan maksud meminta uang pencairan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pencairan cek senilai Rp600.000.000,00 tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diminta dan diserahkan kepada Terdakwa I, kemudian oleh Terdakwa I uang senilai Rp500.000.000,00 ditampung/disetorkan pada rekening fiktif miliknya di rekening atas nama MASPUL, padahal seharusnya uang setoran dari nasabah tersebut haruslah diinput pada data bank di rekening milik nasabah ARIAMAN ARIF sebagai penerimaan kas di Bank Arta Graha Cabang Kendari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I kembali melakukan penyimpangan atas uang setoran angsuran kredit atas nama PT. ADI MULYA PROPERTINDO, yang awalnya PT. ADI MULYA PROPERTINDO memiliki pinjaman kredit di Bank Artha Graha Cabang Kendari sebesar **Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Desember 2015 dengan jaminan atau agunan berupa beberapa sertifikat tanah milik saksi HERMAN, oleh karena kreditnya macet maka Terdakwa I (selaku Pinca) bersama Terdakwa II mendatangi Kantor PT. ADI MULYA PROPERTINDO dengan mengatakan “akan melakukan pelelangan tanah berdasarkan sertifikat yang telah dijaminan di bank”, selanjutnya pemilik tanah (sertifikat) yakni saksi HERMAN kemudian menemui Terdakwa I dan menyanggupi akan melunasi sisa tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, kemudian Terdakwa I memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 9 April 2016 dengan *estimasi* tunggakan kredit yang harus dilunasi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 34 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 April 2016, saksi HERMAN menemui Terdakwa I di Kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari dan menyerahkan uang muka pelunasan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang setoran tersebut oleh Terdakwa I bukannya disetorkan ke rekening milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi justru diserahkan kepada Terdakwa II dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu. Pada tanggal 11 April 2016, saksi HERMAN menemui lagi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa uang pelunasan Rp240.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang setoran nasabah tersebut tidak dimasukkan ke rekening bank milik PT. ADI MULYA PROPERTINDO untuk pelunasan, akan tetapi uangnya diterima dan disimpan oleh Terdakwa I. Kemudian pada tanggal 12 April 2016, uang setoran dari saksi HERMAN sebesar Rp240.000.000,00 tersebut, oleh Terdakwa I ERWIN diserahkan kepada Terdakwa II GUSTI, lalu oleh Terdakwa II diserahkan kepada Terdakwa IV SERLY seolah-olah akan dilakukan penyetoran, namun setelah uangnya dihitung dan cocok, lalu Terdakwa II GUSTI melarang Terdakwa IV dengan mengatakan “jangan diinput dulu akan tetapi slip kuning lembaran kedua agar diberikan kepada nasabah HERMAN sebagai tanda terima”, tidak lama kemudian Terdakwa IV diminta oleh Terdakwa I agar uang setoran tersebut tidak diinput (minta dibatalkan) lalu Terdakwa IV SERLY memberitahukan kepada saksi LEONAR KALALINGGI dan disetujuinya, lalu Terdakwa I meminta kembali uang setoran Rp240.000.000,00 milik saksi HERMAN tersebut, namun oleh Terdakwa I uang tersebut lagi-lagi tidak disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, akan tetapi oleh Terdakwa I justru uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disetorkan/dimasukan ke rekening fiktif atas nama HERMAWAN, sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa I di laci kerjanya dengan dalih untuk diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengajukan permohonan penghapusan denda atas tunggakan kredit PT. ADI MULYA PROPERTINDO, lalu oleh Terdakwa II membuat surat dan meneruskan permohonan penghapusan nilai denda kepada Kantor Wilayah dan dikirimkan ke Kantor Pusat Bank Artha Graha di Jakarta, sehingga pada tanggal 19 April 2016 ada memo persetujuan dari Pusat yang isinya antara lain menyetujui penghapusan denda sehingga pelunasan kewajiban nasabah PT. ADI MULYA PROPERTINDO hanya Rp201.982.654,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat

Hal. 35 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dibulatkan oleh Terdakwa I menjadi sebesar Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah);

- Pada tanggal 20 April 2016, saksi HERMAN mendatangi kembali kantor Bank Artha Graha Cabang Kendari dan menandatangani administrasi pelunasan kredit sebesar Rp202.000.000,00 agar saksi HERMAN bisa mengambil beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan oleh PT. ADI MULYA PROPERTINDO di Bank Artha Graha Kendari, ternyata saksi HERMAN masih tidak bisa mengambil sertifikat tanahnya saat itu, oleh karena uang setoran dari saksi HERMAN masih dikuasai/disimpan oleh Terdakwa I di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, maka Terdakwa II GUSTI memberitahukan Terdakwa I dan Terdakwa I, menjawab/mengatakan "akan dibayar pada tanggal 21 April 2016" dan Terdakwa I meminta Terdakwa II GUSTI untuk menemui Terdakwa III RUSNIATIN, untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN (milik Terdakwa I), lalu oleh Terdakwa III meminta persetujuan dari saksi LEONAR KALALINGGI dan saksi WAODE YULITA dan saat itu disetujui dengan cara melakukan paraf pada kolom slip penarikan, yang kemudian oleh saksi LEONAR KALALINGGI juga melakukan paraf sebagai bentuk persetujuan pencairan di rekening fiktif atas nama HERMAWAN, untuk disetorkan ke rekening PT. ADI MULYA PROPERTINDO, setelah diparaf kemudian slip penarikan diterima kembali oleh Terdakwa III RUSNIATIN. Selanjutnya pada tanggal 21 April 2016, Terdakwa III RUSNIATIN menemui saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO (selaku Petugas Teller/Kasir Bank Artha Graha, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor SDM-KDI/PKWT-006/IX/2015 tanggal 15 September 2015 s/d tanggal 14 September 2017), menyerahkan slip penarikan cek tunai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sudah dilakukan paraf oleh saksi WAODE dan saksi LEONAR tersebut, akan tetapi pada slip penarikan uang tersebut belum ada tanda tangan HERMAWAN selaku pemilik rekening, lalu Terdakwa III RUSNIATIN menyerahkan slip penarikan tersebut kepada saksi LEONAR untuk meminta persetujuan, kemudian oleh saksi LEONAR mengembalikan slip tersebut kepada Terdakwa III untuk terlebih dahulu meminta persetujuan saksi WAODE YULITA (selaku *Tim Leader Marketing*/Koordinator Pemasaran) dan setelah diparaf sebagai tanda setuju dicairkan oleh saksi WAODE YULITA maupun dari saksi LEONAR kemudian slip penarikan tersebut diproses oleh saksi RIAN HARILAN SAPUTRA UNO ke dalam *system temenos* (T24), tidak lama kemudian datang Terdakwa II

Hal. 36 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUSTI dan meminta kepada saksi RIAN agar uang Rp200.000.000,00 “jangan dikeluarkan fisiknya”, akan tetapi langsung disetorkan secara tunai ke rekening PT. Adi Mulya Propetindo sejumlah Rp202.000.000,00 sambil Terdakwa II GUSTI menyerahkan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi RIAN, sehingga jumlah setoran pelunasan di rekening PT. Adi Mulya Propetindo menjadi sejumlah Rp202.000.000,00 lalu arsip slip setoran diberikan kepada Terdakwa II GUSTI maupun kepada saksi LEONAR, sehingga penarikan uang dari rekening fiktif atas nama HERMAWAN yang sebenarnya milik Terdakwa I ERWIN, telah berhasil dilakukan para Terdakwa yang dibantu oleh Petugas lainnya dan hal tersebut tidak sesuai dan melanggar mekanisme dan SOP yang telah ditentukan di Bank Artha Graha Cabang Kendari. Selanjutnya beberapa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan/agunan berhasil diambil oleh saksi HERMAN, sedangkan sisa uang kelebihan pembayaran sebesar **Rp48.000.000,00** yang seharusnya dikembalikan kepada saksi HERMAN, akan tetapi tetap disimpan/dikuasai oleh Terdakwa I ERWIN senilai **Rp40.000.000,00** sedangkan sisanya senilai **Rp8.000.000,00** tetap disimpan oleh Terdakwa II GUSTI, lalu dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polda Sultra untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa sebagai akibat perbuatan para Terdakwa maka, pihak PT. Bank Artha Graha Cabang Kendari mengalami kerugian antara lain terkait pelayanan perbankan kepada masyarakat, sedangkan terhadap nasabah bank dalam hal ini PT. Adi Mulya Propertindo mengalami kerugian sekitar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 27 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I **Erwin, Amd.**, Terdakwa II **I Gusti Made Dwiadya, S.T., alias Gusti**, Terdakwa III **Rusniatin, S.E., binti Rustam** dan Terdakwa IV **Serly Ferli Johari, S.E., binti Frengky Johari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara berlanjut bersama-sama menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau**



dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dgn Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. PsI 64 (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap dokumen permohonan buka rekening an Hermawan di Bank Artha Graha;
 - 1 (satu) rangkap rekening Koran an Hermawan Nomor Rek.1903267042;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan uang tanggal 21 April 2016 Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) set computer Lenovo C360, warna putih;
 - 1 (satu) unit printer Canon Pixma E400 warna putih hitam;
 - 1 (satu) rangkap SOP Bank Artha Graha;
 - 1 (satu) lembar cek Nomor CF 119785 tanggal 6 Januari 2016 Rp6.000.000,00;
 - 1 (satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tanggal 14 Mei 2016 an Maspul tentang permohonan blokir dana;
 - 1 (satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tanggal 23 Juni 2016 an Hermawan tentang permohonan blokir dana;
 - 1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Maspul;
 - 1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Hermawan;
 - 1 (satu) rangkap *print out* rekening Bank Artha Graha an Maspul;
 - 1 (satu) rangkap *print out* rekening Bank Artha Graha an Hermawan;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tanggal 7-1-2016 sebesar Rp500.000,00;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tanggal 11-1-2016 sebesar Rp600.050.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tanggal 11-1-2016 sebesar Rp600.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tanggal 14-4-2016 sebesar Rp228.500.000,00;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tanggal 21-4-2016 sebesar Rp200.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Pemimpin Cabang atas nama Erwin;
 - 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Pejabat Sementara *Team Leader Marketing* atas nama I Gusti Made Dwiadnya;
 - 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Leonard Kalalinggi sebagai *Head Teller*;
 - 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Rusniatin;
 - 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Serli Perli Johari;
 - 1 (satu) lembar Perjanjian kerja atas nama Rian Habrilan Saputra Uno;
 - Uang tunai senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **WA ODE YULITA, dkk**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN Kdi., tanggal 14 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ERWIN, Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp., alias GUSTI dan Terdakwa III RUSNIATIN bin RUSTAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam rekening suatu bank terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**";
2. Menyatakan **Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI binti FRENGKY JOHARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tidak pidana sebagai Dakwaan Alternatif Pertama Primair;
3. Membebaskan **Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI binti FRENGKY JOHARI** oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
4. Menyatakan **Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI binti FRENGKY JOHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan rekening suatu bank**";

Hal. 39 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ERWIN** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun**, **Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp., alias GUSTI** dan **Terdakwa III RUSNIATIN bin RUSTAM** masing-masing **selama 2 (dua) tahun** dan **Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI binti FRENGKY JOHARI** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap dokumen permohonan buka rekening an Hermawan di Bank Artha Graha;
 2. 1 (satu) rangkap rekening Koran an Hermawan Nomor Rek.1903267042;
 3. 1 (satu) lembar slip penarikan uang tanggal 21 April 2016 Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) set computer Lenovo C360, warna putih;
 5. 1 (satu) unit printer Canon Pixma E400 warna putih hitam;
 6. 1 (satu) rangkap SOP Bank Artha Graha;
 7. 1 (satu) lembar cek Nomor CF 119785 tanggal 6 Januari 2016 Rp6.000.000,00;
 8. 1 (satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tanggal 14 Mei 2016 an Maspul tentang permohonan blokir dana;
 9. 1 (satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tanggal 23 Juni 2016 an Hermawan tentang permohonan blokir dana;
 10. 1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Maspul;
 11. 1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Hermawan;
 12. 1 (satu) rangkap *print out* rekening Bank Artha Graha an Maspul;
 13. 1 (satu) rangkap *print out* rekening Bank Artha Graha an Hermawan;
 14. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tanggal 7-1-2016 sebesar Rp500.000,00;
 15. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tanggal 11-1-2016 sebesar Rp600.050.000,00;

Hal. 40 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tanggal 11-1-2016 sebesar Rp600.000.000,00;
 17. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tanggal 14-4-2016 sebesar Rp228.500.000,00;
 18. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tanggal 21-4-2016 sebesar Rp200.000.000,00;
 19. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Pemimpin Cabang atas nama Erwin;
 20. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Pejabat Sementara *Team Leader Marketing* atas nama I Gusti Made Dwiadnya;
 21. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Leoanard Kalalinggi sebagai *Head Teller*;
 22. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Rusniatin;
 23. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Serli Perli Johari;
 24. 1 (satu) lembar Perjanjian kerja atas nama Rian Habrilan Saputra Uno;
 25. Uang tunai senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa WA ODE YULITA, Dkk;**
9. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 56/PID.SUS/2017/PT SULTRA., tanggal 20 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Pebruari 2017 Nomor 364/Pid.Sus/2016/PN.Kdi, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap dokumen permohonan buka rekening an Hermawan di Bank Artha Graha;
 2. 1 (satu) rangkap rekening Koran an Hermawan Nomor Rek.1903267042;
 3. 1 (satu) lembar slip penarikan uang tanggal 21 April 2016 Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) set computer Lenovo C360, warna putih;

Hal. 41 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit printer Canon Pixma E400 warna putih hitam;
6. 1 (satu) rangkap SOP Bank Artha Graha;
7. 1 (satu) lembar cek Nomor CF 119785 tanggal 6 Januari 2016
Rp6.000.000,00
8. 1 (satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tanggal 14 Mei 2016 a.n
Maspul tentang permohonan blokir dana;
9. 1 (satu) rangkap memo intern Bank Artha Graha tanggal 23 Juni 2016 a.n
Hermawan tentang permohonan blokir dana;
10. 1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha a.n
Maspul;
11. 1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha a.n
Hermawan;
12. 1 (satu) rangkap *print out* rekening Bank Artha Graha an Maspul;
13. 1 (satu) rangkap *print out* rekening Bank Artha Graha a.n Hermawan;
14. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tanggal 7-1-2016
sebesar Rp500.000,00;
15. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tanggal 11-1-2016
sebesar Rp600.050.000,00;
16. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tanggal 11-1-2016
sebesar Rp600.000.000,00;
17. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tanggal 14-4-2016
sebesar Rp228.500.000,00;
18. 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tgl. 21-4-2016
sebesar Rp200.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Pemimpin Cabang atas nama
Erwin;
20. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Pejabat Sementara Team Leader
Marketing atas nama I Gusti Made Dwiadnya;
21. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Leoanard Kalalinggi sebagai *Head
Teller*;
22. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Rusniatin;
23. 1 (satu) lembar SK tentang Penempatan Karyawan atas nama Serli Perli
Johari;
24. 1 (satu) lembar Perjanjian kerja atas nama Rian Habrilan Saputra Uno;
25. Uang tunai senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara Terdakwa WA ODE YULITA, Dkk;**

Hal. 42 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2017/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang dalam putusannya telah menguatkan dan hanya mengambil alih putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, kami Jaksa Penuntut Umum **TIDAK SEPENDAPAT** dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa penjatuan pidana penjara khususnya Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA, S.Tp., alias GUSTI dan Terdakwa III RUSNIATIN bin RUSTAM masing-masing pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**, sedangkan Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI binti FRENGKY JOHARI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut, belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan belum memberikan efek penjeraan khususnya terhadap para Terdakwa tersebut yang telah terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan *Judex*

Hal. 43 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 jo. Pasal 185 KUHP.

- b. Bahwa penjatuhan hukuman oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah keliru/tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena belum sejalan dan bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 417.K/KR/1979**, yang antara lain dalam pertimbangannya, yakni:

- Dari **segi edukatif**: jelas hukuman yang telah dijatuhkan belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama.
- Dari **segi korektif**: hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan.
- Dari **segi preventif**: hukuman yang dijatuhkan belum memberikan pencegahan atau tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun pada masyarakat pada umumnya dan belum dapat dijadikan senjata pamungkas dalam membendung perilaku Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama.
- Dari **segi refresif**: hukuman yang dijatuhkan belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya bertobat dan tidak lagi mengulangi perbuatan serupa.

- c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Sulawesi Tenggara yang telah menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, **telah keliru menerapkan hukum** utamanya keliru dalam **menafsirkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009**, yang berbunyi:

- Pasal 24 UUD 1945 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang berbunyi **“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum RI”.... dst.**
- Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang menyatakan **“segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak**



lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam UUD RI tahun 1945”

- Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang berbunyi: **“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”**

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak keliru menafsirkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka seharusnya para Terdakwa tidak dijatuhi pidana dibawah minimum khusus sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perbankan yang bersifat **lex specialis derogate lex generalis**.

2. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal kekurangan pertimbangan dan pertimbangan yang saling bertentangan.

- a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang hanya mengambil alih dan menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang telah memutuskan pidana badan di bawah minimum khusus, **telah bertentangan dengan fakta-fakta dalam pertimbangan yang telah diuraikan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari**, yakni dalam pertimbangannya antara lain dalam halaman 119 alinea ketiga, yang menyatakan antara lain:

“.....mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat sehingga haruslah dihindarkan, selain itu semangat untuk mengklasifikasikan tindak pidana perbankan digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan dan diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan ini guna melindungi industri perbankan di tanah air”.

Dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak cukup mempertimbangkan dalam putusannya, padahal pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri saling bertentangan dalam pertimbangan hukumnya sendiri.

- b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara **tidak cukup mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan** kepada masyarakat (nasabah HERMAN khususnya), sebagai akibat perbuatan para Terdakwa



dalam perkara ini ada kerugian sebesar **Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)** dan kerugian pihak bank yang tidak bisa dinilai dengan material terkait kepercayaan nasabah di Bank Artha Graha Cabang Kendari khususnya, sehingga penjatuhan pidananya tidaklah melahirkan rasa keadilan dalam masyarakat dan hal ini juga telah bertentangan pula dengan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, yakni:

- **pada halaman 119 alinea ketiga, yang menyatakan:**

“..... menimbang, bahwa apabila kita menengok penerapan ancaman pidana minimum dalam undang-undang perbankan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu selalu dihindarkan, semangat mengklasifikasikan tindak pidana perbankan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan dapat melindungi industri perbankan di tanah air”.

- **pada pertimbangan halaman 104 s/d 105 alinea 3, yang menyatakan:**

“.... Terdapat perbedaan nilai kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada PT. Adi Mulyo Propertindo yang disetujui hanya Rp201.982.645,00 dengan nilai factual yang telah disetorkan kepada bank melalui Terdakwa I ERWIN dan Terdakwa II GUSTI MADE DWIADYA sebesar Rp250.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran maka atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan nasabah/debitur dan Bank Artha Graha sendiri, selain itu telah pula menyimpang dari ketentuan internal bank yang juga melanggar prinsip kehati-hatian (*banking prudential principle*) pada dunia perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan serta dalam *Know Your Customer Principal*, dimana prinsip *Know Your Customer Principal* (KYC) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengenal profil dan karakter transaksi nasabah, yang tujuannya untuk meminimalisasi *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk* dan *reputational risk*, bahkan prinsip KYC diatur dalam Peraturan Bank



Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang perubahan kedua atas PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah..... dst.

Bahwa ternyata putusan *Judex Facti* tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) butir d KUHP, yang menetapkan bahwa “putusan pengadilan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”, apabila *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) butir d KUHP, maka dengan demikian perbuatan para Terdakwa menjadi terbukti sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni Dakwaan **Kesatu Subsidiar** melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Pasal 64 (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, selain itu pertimbangan *Judex Facti* tidak sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974**, yang antara lain menyatakan bahwa “Putusan-putusan yang diambil pengadilan negeri/ pengadilan tinggi kurang memberi pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal yang demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”.

- c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah menguatkan dan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, **tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan** yang telah dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, yakni perbuatan para Terdakwa dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam skala yang lebih kecil, dalam skala yang lebih besar dapat berdampak pada industri perbankan nasional dan bahkan dapat mempengaruhi perekonomian nasional.
- d. Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga **tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti***, khususnya terhadap Terdakwa I ERWIN, Terdakwa II GUSTI dan Terdakwa III RUSNIATIN yang terbukti adalah Dakwaan **Kesatu Primair** melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Pasal 64 (1) KUHP, dengan



pertimbangan para Terdakwa tersebut telah membuat rekening buku tabungan yang fiktif/palsu (siluman) atas nama HERMAWAN dan MASPUL yang digunakan untuk menampung dana dari para nasabah yang menyetorkan pelunasan kreditnya di BAG Cabang Kendari sebenarnya adalah hanyalah sebagai alat/sarana Terdakwa ERWIN (selaku Pimpinan Cabang) untuk memperoleh keuntungan, sedangkan kewajiban Petugas Bank dalam hal ini sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan juga didasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga apabila Majelis Hakim cukup mempertimbangkan keterangan para saksi sesuai ketentuan Pasal 184 jo. Pasal 185 KUHP maka dakwaan yang terbukti untuk para Terdakwa adalah Dakwaan **Kesatu Subsidiar** melanggar Pasal **49 Ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo. Pasal 55 (1) ke-1 jo. Pasal 64 (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum.

3. Pengadilan telah melampaui batas wewenang, yakni Majelis Hakim telah memutus pidana badan dibawah pidana minimum khusus.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang dalam putusannya telah menguatkan dan hanya mengambil alih putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, terkait penjatuhan pidana badan **di bawah ancaman minimum khusus**, yakni Terdakwa II I GUSTI MADE DWIADYA dan Terdakwa III RUSNIATIN masing-masing pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**, sedangkan Terdakwa IV SERLI FERLI JOHARI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan sangat keberatan jika dalam pertimbangannya *Judex Facti* hanya mendalilkan pada demi terwujudnya KEPASTIAN HUKUM semata, Hakim bukan corong undang-undang, serta penerangan undang-undang perbankan tidak harus dilakukan secara “paku mati”, melainkan harus dengan penerapan yang hidup, sementara di sisi lain Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya berlandaskan pada suatu aturan perundang-undangan yang berlaku, faktanya terhadap para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan, dengan alasan dan pertimbangan:

- a. Bahwa tindak pidana kejahatan perbankan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bersifat ***lex specialis derogate lex generalis***, selain itu maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang perbankan untuk mewujudkan perekonomian nasional agar mampu tumbuh dan stabil serta berkelanjutan, untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang



di semua sektor perekonomian dan guna memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan di sektor Jasa Keuangan tersebut.

Bahwa lebih lanjut secara kualitatif (menurut doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana), terdapatnya delik-delik tertentu (termasuk tindak pidana perbankan) yang ditentukan pidana minimum khususnya yang berkarakter sebagai berikut:

1. Delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat;
 2. Delik yang dikualifisir atau diperberat akibatnya, utamanya yang berpotensi mengancam sendi-sendi kehidupan bernegara (termasuk bidang ekonomi melalui lembaga perbankan).
- b. Banyaknya *modus operandi* kejahatan perbankan yang semakin canggih, sehingga perbuatan para Terdakwa tidak mendukung dan tidak memperkuat lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, maka diperlukan tanggungjawab para pegawai bank, sehingga jika para pegawai bank yang telah diberikan kepercayaan tidak mentaati maupun melanggar ketentuan undang-undang perbankan, terhadap para pegawai bank (para pelaku) telah diatur secara khusus dan tegas ancaman hukuman badan dan denda yang bersifat minimum dan maksimum khusus, dimana pada perspektif lembaga pembuat undang-undang telah mengklafisikasikan tindak pidana perbankan sebagai tindak pidana khusus yang akibatnya sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat khususnya dalam konteks perekonomian (dunia perbankan sebagai salah satu sendi perekonomian masyarakat yang harus dijamin keamanan dalam keberlangsungannya), sehingga lembaga pembentuk undang-undang menentukan kriteria minimum dan maksimum khusus dalam pemberian sanksi pidananya.
- c. Bahwa para Terdakwa sama sekali tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Kejahatan Perbankan guna mencegah kerugian bank/negara yang semakin besar dengan dibentuknya/lahirnya Lembaga Penjamin Simpanan oleh pemerintah di Undang-Undang Perbankan.
- 2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,** yakni dalam hal:



- a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti*, pada pertimbangannya pada halaman 61 alinea kedua yang berbunyi:

“ menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut ternyata Jaksa Penuntut Umum TIDAK MENGAJUKAN MEMORI BANDING, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan/keberatan dari Jaksa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya”.

Bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah mengirimkan MEMORI BANDING tertanggal **03 April 2017**, sementara putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara diputus tanggal 20 April 2017 dan telah diterima di Panitera Pengadilan Negeri Kendari (**foto copi tanda terima dan memori banding terlampir**).

Bahwa hal ini bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengirimkan MEMORI BANDING kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, faktanya terhadap Terdakwa GUSTI, Terdakwa RUSNIATIN dan Terdakwa SERLY telah pula MEMBUAT KONTRA MEMORI BANDING yang telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dengan adanya Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN.KDI (**foto copi terlampir**).

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal **200 KUHAP**, surat putusan pemidanaan ditandatangani oleh Hakim dan Penitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Faktanya dalam perkara ini petikan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara hanya diberi tanda TTD dan tidak ditandatangani oleh Hakim maupun Panitera Pengganti sehingga menurut hemat kami tidak sah dan batal demi hukum.
- c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah **tidak mentaati/bertentangan** dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI **Nomor 04 tahun 2009** tanggal 13 Maret 2009 tentang Penyerahan/Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan, yang ditandatangani oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, S.H., (selaku A.n Mahkamah Agung RI cq. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial), yang antara lain berisi:
1. Hendaknya memperhatikan dan melaksanakan ketentuan Pasal 226 KUHAP.
 2. Petikan putusan diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum **SEGERA** setelah putusan diucapkan dengan tembusan kepada Penuntut Umum.. dst.



3. Untuk pengiriman Salinan Putusan berpedoman pada **SEMA Nomor 21 tahun 1983** tentang batas waktu pengiriman SALINAN PUTUSAN pada Jaksa **yang intinya** perkara-perkara tolakan (biasa) batas waktu **paling lambat 1 (satu) minggu sejak putusan tersebut diucapkan SUDAH** harus dikirimkan oleh Panitera **kepada Jaksa**, sedangkan untuk perkara dengan acara singkat batas waktu tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari, faktanya putusan salinan lengkap Pengadilan Tinggi Semarang tidak pernah dikirimkan kepada Penuntut Umum.

Bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum merasa **dirugikan** oleh *Judex Facti* atas keterlambatan penyampaian petikan putusan maupun pengiriman putusan salinan lengkap, oleh karena faktanya petikan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara **baru diterima** oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari **SENIN tanggal 15 Mei 2017** berdasarkan Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 56/Akta.Pid/2017/PN.Kdi (**Foto copi akta dan tanda terima terlampir**), sedangkan masa penahanan tingkat banding terhadap para Terdakwa berakhir pada tanggal **14 Mei 2017**, sehingga Jaksa Penuntut Umum pada hari itu juga harus menyatakan KASASI ke Panitera Pengadilan Negeri Kendari, sehingga kami mengalami kerugian waktu 14 (empat belas) hari untuk menyatakan sikap Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, di samping itu terhadap SALINAN LENGKAP PUTUSAN baru bisa diterima oleh JPU pada tanggal **19 Mei 2017**, sehingga Jaksa Penuntut Umum telah dirugikan waktu untuk mempelajari putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan hal ini sangat bertentangan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penyerahan/Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 J. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang berbeda yang dijatuhkan *Judex Facti*, menurut Penuntut Umum pidana penjara terhadap para Terdakwa harus sama/seragam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan hukumnya adalah, apakah pidana penjara yang berbeda antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV merupakan bentuk *disparitas* pidana atau sudah memenuhi rasa keadilan berdasarkan *paritas* pembedaan;

Bahwa landasan teoritis dan filosofis dalam menentukan hukum yang adil dan menghindari terjadinya *disparitas* pembedaan, maka beberapa indikator yang harus dipertimbangkan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman misalnya bagaimana peran, tanggungjawab, tugas dan kewajiban, tingkat kesalahan, latar belakang dan hasil yang diperoleh dan sebagainya;

Bahwa *disparitas* pembedaan bukan hal yang dilarang sepanjang sepanjang indikator tersebut sama, *disparitas* tidak dibenarkan apabila indikatornya sama tetapi pidananya berbeda-beda, atau sebaliknya indikator berbeda tetapi pidananya sama;

Bahwa dalam kaitan dengan perkara *a quo*, antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dari segi peran berbeda satu sama lainnya. Terdakwa I mempunyai peran yang sangat menentukan terjadinya tidak pidana *a quo*. Terdakwa I selaku Pimpinan Cabang Bank Artha Graha International Tbk Kendari yang menjadi kausa dan otak terjadinya tindak pidana. Bahwa Terdakwa I mempunyai inisiatif membuka rekening tabungan fiktif dengan menggunakan nama orang lain yaitu atas nama Hermawan. Sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV hanya membenarkan dan menjalankan keinginan Terdakwa I;

Bahwa dari segi tanggungjawab, Terdakwa I mempunyai tanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional bank yang dilakukan Bank Artha Graha International Tbk Cabang Kendari, serta membantu mencari mencari nasabah atau *debitur*, meningkatkan *funding* dan penyaluran *lending* sehingga tanggungjawabnya lebih besar dari pada Terdakwa lainnya. Sebagai konsekuensi adanya tanggungjawab yang besar maka segala akibat maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I harus lebih berat dibandingkan Terdakwa lainnya;

Bahwa dari segi kesalahan, Terdakwa I mempunyai tingkat kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan Terdakwa lainnya, karena Terdakwa I sebagai inisiator tindak pidana sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dilibatkan sebagai pihak yang bekerjasama melakukan tindak pidana;

Bahwa demikian pula halnya dari segi keuntungan atau kenikmatan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, Terdakwa I memperoleh keuntungan atau kenikmatan yang besar dibandingkan Terdakwa lainnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah sangat adil dan tidak terjadi *disparitas* pembedaan antara para Terdakwa yang dipidana penjara

Hal. 52 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda. Hal ini dibenarkan karena terdapat indikator pemidanaan yang berbeda pula;

Bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, dan masalah berat ringannya pidana bukanlah alasan kasasi dan alasan kasasi Penuntut umum selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari** tersebut;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 53 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001